



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Paulus Poka Mete Alias Bapak Ita
2. Tempat lahir : Buka Ndadu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /20 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Buka Ndadu, Desa Mangganipi,  
Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat  
Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Paulus Poka Mete ditangkap pada tanggal 16 November 2021

Terdakwa Paulus Poka Mete Alias Bapak Ita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Terdakwa Paulus Poka Mete dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Paulus Poka Mete Alias Bapak Ita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Marselinus Mone Alias Marsel
2. Tempat lahir : Buka Ndadu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /28 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Buka Ndadu, Desa Mangganipi,  
Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat  
Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marselinus Mone Alias Marsel ditangkap pada 16 November 2021

Terdakwa Marselinus Mone Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Terdakwa Marselinus Mone Alias Marsel di keluarkan dari tahanan pada tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Marselinus Mone Alias Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Alexander Rendi Radu Alias Alex
2. Tempat lahir : Palete Pogo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /22 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Paneta, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alexander Rendi Radu Alias Alex di tangkap pada tanggal 16 November 2021

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Terdakwa Alexander Rendi Radu Alias Alex dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Alexander Rendi Radu Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb



**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Yohanes Dara Tambi Alias Bapak Marlin
2. Tempat lahir : Paneta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /30 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Paneta, Desa Mangganipi, Kecamatan  
Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yohanes Dara Tambi Alias Bapak Marlin ditangkap pada tanggal 16 November 2021

Terdakwa Yohanes Dara Tambi Alias Bapak Marlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Terdakwa Yohanes Dara Tambi Alias Bapak Marlin dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Yohanes Dara Tambi Alias Bapak Marlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya Yohannes Bulu Dappa S.H.,M.H. Advokat yang, beralamat di Kampung Gollu Sapi , Desa Kadi Pada , Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Wkb, tanggal 30 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PAULUS POKA METE, terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PAULUS POKA METE, terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar **Terdakwa I PAULUS POKA METE, terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb



**Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa Merupakan Tulang Punggung masing masing keluarganya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa I PAULUS POKA METE, terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU, Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI, dan SAKSI ANAK II (penuntutan dilakukan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.15 WITA pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Buka Ndadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.15 WITA bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kampung Buka Ndadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa I PAULUS POKA METE menegur korban PAULUS METE Alias BAPA PETU lalu Terdakwa I PAULUS POKA METE mencabut patok tanah yang ditanam oleh korban kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I PAULUS POKA METE dan korban lalu terjadi saling lempar batu antara Terdakwa I PAULUS POKA METE dengan korban. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE meninggalkan tempat tersebut.





Tiba-tiba Terdakwa I PAULUS POKA METE datang bersama Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU, Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI, Terdakwa II MARSELINUS MONE dan SAKSI ANAK II . Selanjutnya Terdakwa I PAULUS POKA METE maju berhadapan dengan korban dan mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah korban namun korban berhasil menghadang ayunan parang dari Terdakwa I PAULUS POKA METE tersebut. Lalu korban mengayunkan parang miliknya ke arah Terdakwa I PAULUS POKA METE dan mengenai tangan kiri Terdakwa I PAULUS POKA METE sehingga Terdakwa I PAULUS POKA METE terjatuh. Korban kemudian mengayunkan kembali parangnya ke arah Terdakwa I PAULUS POKA METE dan mengenai kaki kiri Terdakwa I PAULUS POKA METE. Lalu Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI dan Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU melempar batu ke arah korban. Lalu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU maju dan memeluk korban. Tiba-tiba Terdakwa II MARSELINUS MONE mengayunkan dengan sekuat tenaga sebuah kayu alu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh ke arah depan dengan ditopang oleh kedua tangan korban. Selanjutnya SAKSI ANAK II merampas sebuah parang yang dipegang oleh korban lalu mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga ke arah pundak kiri dan pundak kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Lalu SAKSI ANAK II mengambil kayu alu yang dibawa oleh Terdakwa II MARSELINUS MONE dan mengayunkan kayu alu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Korban selanjutnya tidak berdaya dan tidur telungkup menghadap tanah. Setelah itu SAKSI ANAK II , Terdakwa I PAULUS POKA METE, Terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan SAKSI ANAK II , Terdakwa I PAULUS POKA METE, Terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI mengakibatkan korban PAULUS METE meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:8/VER/10/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama korban PAULUS METE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - a. Pemeriksaan fisik :Kesadaran tidak sadar, pernapasan dua belas kali permenit, terdengar adanya sumbatan jalan napas,

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb*



nadi tidak dapat dievaluasi, saturasi oksigen tidak dapat dievaluasi dan akral dingin.

b. Pemeriksaan luka-luka :

- Tampak memar pada mata bagian kanan
- Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar
- Pada pundak kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata berukuran lima belas kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif
- Pada pundak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata ukuran dua puluh kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif.
- Pada kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali empat sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.
- Pada kepala bagian belakang kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.

3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Pukul 16.14 WITA

- Melakukan pembersihan jalan napas dan pemberian oksigen dengan pompa.
- Pemasangan infus dan resusitasi cairan.
- Melakukan pembersihan luka dan menjahit luka terbuka.

Pukul 16.30 WITA

- Dilakukan resusitasi jantung paru selama empat puluh menit tetapi tidak ada respon.

4. Korban dinyatakan meninggal pukul 17.00 WITA.

5. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka pada pundak kiri dan kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, juga luka pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka-luka tersebut





merupakan jenis luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut hingga kematian.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I PAULUS POKA METE, terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU, Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI, dan SAKSI ANAK II** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.15 WITA pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Buka Ndadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 14.15 WITA bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kampung Buka Ndadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa I PAULUS POKA METE menegur korban PAULUS METE Alias BAPA PETU lalu Terdakwa I PAULUS POKA METE mencabut patok tanah yang ditanam oleh korban kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I PAULUS POKA METE dan korban lalu terjadi saling lempar batu antara Terdakwa I PAULUS POKA METE dengan korban. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba Terdakwa I PAULUS POKA METE datang bersama Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU, Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI, Terdakwa II MARSELINUS MONE dan SAKSI ANAK II . Selanjutnya Terdakwa I PAULUS POKA METE maju berhadapan dengan korban dan mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah korban namun

*Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb*



korban berhasil menghadang ayunan parang dari Terdakwa I PAULUS POKA METE tersebut. Lalu korban mengayunkan parang miliknya ke arah Terdakwa I PAULUS POKA METE dan mengenai tangan kiri Terdakwa I PAULUS POKA METE sehingga Terdakwa I PAULUS POKA METE terjatuh. Korban kemudian mengayunkan kembali parangnya ke arah Terdakwa I PAULUS POKA METE dan mengenai kaki kiri Terdakwa I PAULUS POKA METE. Lalu Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI dan Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU melempar batu ke arah korban. Lalu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU maju dan memeluk korban. Tiba-tiba Terdakwa II MARSELINUS MONE mengayunkan dengan sekuat tenaga sebuah kayu alu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh ke arah depan dengan ditopang oleh kedua tangan korban. Selanjutnya SAKSI ANAK II merampas sebuah parang yang dipegang oleh korban lalu mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga ke arah pundak kiri dan pundak kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Lalu SAKSI ANAK II mengambil kayu alu yang dibawa oleh Terdakwa II MARSELINUS MONE dan mengayunkan kayu alu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Korban selanjutnya tidak berdaya dan tidur telungkup menghadap tanah. Setelah itu SAKSI ANAK II, Terdakwa I PAULUS POKA METE, Terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan SAKSI ANAK II, Terdakwa I PAULUS POKA METE, Terdakwa II MARSELINUS MONE, Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU dan Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI mengakibatkan korban PAULUS METE meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor:8/VER/10/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama korban PAULUS METE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - a. Pemeriksaan fisik :Kesadaran tidak sadar, pernapasan dua belas kali permenit, terdengar adanya sumbatan jalan napas, nadi tidak dapat dievaluasi, saturasi oksigen tidak dapat dievaluasi dan akral dingin.
  - b. Pemeriksaan luka-luka :
    - Tampak memar pada mata bagian kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar
- Pada pundak kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata berukuran lima belas kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif
- Pada pundak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata ukuran dua puluh kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif.
- Pada kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali empat sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.
- Pada kepala bagian belakang kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.

### 3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Pukul 16.14 WITA

- Melakukan pembersihan jalan napas dan pemberian oksigen dengan pompa.
- Pemasangan infus dan resusitasi cairan.
- Melakukan pembersihan luka dan menjahit luka terbuka.

Pukul 16.30 WITA

- Dilakukan resusitasi jantung paru selama empat puluh menit tetapi tidak ada respon.

### 4. Korban dinyatakan meninggal pukul 17.00 WITA.

### 5. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka pada pundak kiri dan kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, juga luka pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka-luka tersebut merupakan jenis luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut hingga kematian.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak tanpa di sumpah dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa
  - Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di kebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya
  - Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah orang tua anak yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa Yang melakukan Penyerangan terhadap Korban Adalah Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA, Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL, Anak ,Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX, dan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI Als. BAPAK MARLIN ;
  - Bahwa Saksi Anak melihat secara langsung para Terdakwa melakukan Penyerangan terhadap korban pada saat Itu;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang, kayu alu, dan batu
  - Bahwa Para Terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu kemudian korban di pukuli menggunakan kayu alu di kepala bagian belakang setelah korban terjatuh korban di potong menggunakan parang
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita sebelum kejadian Saksi Anak sedang bermain di dekat tempat kejadian tersebut kemudian ayah kandung Saksi Anak yang sementara menanam batang ubi di kebun tempat kejadian kemudian ditanya oleh Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA yang juga berada di tempat kejadian tersebut "buat apa disitu" kemudian korban menjawab "sedang tanam ubi"
  - Bahwa setelah itu Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA melempari korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban namun tidak



mengenai korban kemudian korban membalas melempari pelaku sebanyak 1 (satu) kali namun meleset, kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA pergi memanggil teman-temannya yaitu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX dengan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI Als BAPAK MARLIN yang berada di kampung sebelah.

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan SAKSI ANAK II Als. OKTA yang juga sudah berada ditempat kejadian kemudian bersama-sama menyerang korban kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA mendekat ke korban dan berusaha untuk memotong korban menggunakan parang di tahan oleh korban menggunakan tangan yang menyebabkan luka pada tangan kiri korban kemudian korban membalas dengan memotong Terdakwa I dengan parang di bagian tangan kiri setelah itu Terdakwa I terjatuh kemudian pada saat pelaku terjatuh korban memotong telapak kaki bagian kiri Terdakwa I setelah itu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX langsung memeluk korban dari belakang setelah itu korban di pukul oleh Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL menggunakan kayu alu di kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban terjatuh kedepan dengan posisi kedua tangan masih menopang ditanah dan salah satu tangan masih memegang parang milik korban setelah itu Anak OKTA mengambil kayu alu dari Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di kepala belakang bagian Kanan yang membuat korban langsung tergeletak ditanah, setelah itu SAKSI ANAK II mengambil parang milik korban dan memotong korban di lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka kemudian karena takut melihat hal tersebut Saksi langsung berlari kerumah;
- Bahwa Saksi Anak melihat peristiwa tersebut dari jarak 10 Meter
- Bahwa Saksi Anak takut jika bertemu dengan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi anak, karena korban yang telah menyerang atau memotong PAULUS POKA METE As. BAPAK ITA lebih dulu dan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI Als. JOHN hanya ikut membawa korban ke rumah sakit

2. Mariana Rangga Bela Kaka als Rangga Bela Als Mama Petu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat dikebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Suami Saksi yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang melakukan Penyerangan terhadap Korban Adalah Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA, Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL, SAKSI ANAK II,Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX, dan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI Als. BAPAK MARLIN ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 13:30 Wita suami dan anak Saksi JELITA KODI METE pergi ke kebun untuk menanam ubi, kebun kami terletak dibelakang rumah Terdakwa I PAULUS POKA METE, dan saat itu saya sedang berada di depan bale-bale rumah saya untuk mengerjakan tenun kain.
- Bahwa pada Saat sedang menenun Saksi mendengar keributan dari kebun kami di belakang rumah Pelaku PAULUS POKA METE lalu Saksi melepaskan tenunan Saksi dan Saksi berdiri di depan rumah Saksi saat itu Saksi melihat PAULUS POKA METE datang menegur suami saksi. saat itu suami Saksi masih beradu mulut dengan An PAULUS POKA METE Als PAULUS kemudian sempat terjadi baku lempar batu antara suami Saksi dan Terdakwa I PAULUS POKA METE selanjutnya Terdakwa I PAULUS POKA METE Als PAULUS Pergi kearah Kampung Pangta
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa PAULUS POKA METE datang kembali, bersama Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX dan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI als. JOHN ditambah dengan Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan Anak OKTAVIANUS MONE Als. OKTA yang saat itu sedang duduk dibale -bale rumah langsung turun dan pergi bergabung dengan PAULUS POKA METE dengan posisi MARSELINUS MONE Als. MARSEL sudah memegang kayu alu.
- Bahwa selanjutnya ALEXANDER RENDI DADU Als ALEX Dan YOHANES DARA TAMBI Als. JOHN melemparkan batu kearah Suami Saksi PAULUS METE Als. BAPAK PETU secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa I

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb





PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA pergi kearah suami Saksi Korban PAULUS METE dan mengayunkan parang tersebut namun berhasil ditahan oleh Korban menggunakan tanganya.

- Bahwa Kemudian Saksi Korban maju kearah PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa I sehingga mengenai tangan kiri pelaku, saat itu Terdakwa I PAULUS POKA METE terjatuh, dengan posisi sudah terjatuh Korban sempat mengayunkan parang lagi kearah PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan mengenai kaki kiri Terdakwa I, melihat itu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADi als ALEX Dan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI Als. JOHN maju dan memeluk suami Saksi PAULUS METE, saat suami saya sudah dipeluk datang Anak MARSELINUS MONE Als. MARSEL yang saat itu sudah memegang kayu alu dan langsung mengayunkan kayu alu tersebut kearah kepala dan suami saya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat terkena kayu suami Saksi langsung terjatuh kearah depan dengan posisi kedua tangan masih menopang di tanah dan salah satu tangan dan suami Saksi masih memegang parang.
- Bahwa selanjutnya Anak OKTAVIANUS MONE Als, OKTA langsung merampas parang dari suami Saksi dan mengayunkan parang tersebut kearah lengan kiri dan kanan dari suami Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak OKTAVIANUS MONE Als OKTA kembali mengambil kayu alu dan memukulkan kayu alu tersebut kearah kepala belakang dari suami saya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Selanjutnya Saksi melihat Korban terlungkup dan semua pelaku langsung meninggalkan suami Saksi. Saat itu karena sudah tidak ada pelaku lagi Saksi langsung berjalan kearah suami Saksi untuk membantunya, keadaan suami saya saat itu sudah terluka. Selanjutnya saya dibantu dengan adik Saksi membawa suami Saksi menuju rumah sakit;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan adalah perkara tanah dimana tanah tersebut terletak di belakang rumah PAULUS POKA METE Als. BARAK ITA, kami sudah menanam padi ditanah tersebut dan saat hari kejadian suami Saksi bersama anak Saksi JELITA KODI METE sedang berada ditanah tersebut untuk menanam ubi, Kemudian datang PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan menegur suami Saksi sambil melempar batu, selanjutnya PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA pergi memanggil kawanya dan terjadilah penyerangan saat itu sehingga menyebabkan suami saya meninggal dunia;



Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan Saksi, tidak benar benar, karena korban yang telah menyerang atau memotong PAULUS POKA METE As. BAPAK ITA lebih dulu dan pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, saat itu saksi sedang menenun kain

Terhadap keberatan Para Terdakwa Saksi mengubah keterangannya jika Saksi saat kejadian terjadi sedang menenun Kain, Saksi hanya melihat akhir kejadian dan saksi mendapat cerita dari Anaknya

3. Saksi Anak II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di kebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu, Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu, Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 14.15 Wita;
- Tempat kejadian pembunuhan itu terjadi di lokasi kebun dekat rumah Saksi Anak II di Kampung Buka Dadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14:15 Wita Saksi Anak sedang duduk di belakang rumahnya di kampung Buka Dadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian ayah kandung Saksi Anak II PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA pergi menegur Korban PAULUS METE Als. BAPAK PETU yang menanam patok di kebun ayah Saksi Anak yang berada di belakang rumah Saksi Anak
- Bahwa kemudian ayah Saksi Anak II mencabut patok tersebut dan karena hal tersebut Korban PAULUS METE Als. BAPAK PETU mengejar Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dengan menggunakan parang miliknya kemudian Korban PAULUS METE Als BAPAK PETU mengayunkan parang miliknya ke arah Terdakwa I PAULUS POKA METE Als BAPAK ITA dan mengenai tangan kiri dan Terdakwa I PAULUS POKA METE Als BAPAK ITA membalas memotong korban dan mengenai tangan kiri korban namun



setelah itu Korban PAULUS METE Als. BAPAK ITA mendorong ayah saya PAULUS POKA METE yang membuat ayah saya terjatuh ditengah kemudian PAULUS METE Als. BAPAK PETU kembali mengayunkan parang kearah ayah saya PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan mengenai telapak kaki kiri dan pada saat itu ayah saya PAULUS POKA METE As. BARAK ITA langsung berteriak meminta tolong

- Bahwa kemudian datang Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU As. ALEX dan langsung melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX memeluk Korban PAULUS METE dari belakang dan menekan korban kearah depan sehingga korban dan Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX terjatuh kemudian Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL datang dan langsung memukul korban PAULUS METE di kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan di kepala belakang bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu alu yang dibawanya dari rumah,
- Bahwa setelah itu Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL melepas kayu alu tersebut kemudian Saksi Anak mengambil kayu alu tersebut dan memukul korban PAULUS di kepala belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saya melepas kayu alu tersebut dan saya mengambil parang milik korban PAULUS METE dan saya kembali memotong korban di lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Anak II lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Terdkawa IV YOHANIS DARA TAMBI Als BAPAK MARLIN tidak ikut melakukan pemotongann bersama dengan saya, karena Terdakwa IV YOHANIS DARA TAMBI Als BAPAK MARLIN saat itu telah menolong bapak saya yang terluka akibat terkena parang milik korban
- Bahwa Saksi anak dan Kawan-kawan Saya melakukan pemotongan terhadap Korban menggunakan alat bantu berupa parang, kayu alu, dan juga batu;
- Bahwa Yang menjadi alasan Saksi anak II dan kawannya melakukan Penyerangan terhadap Korban PAULUS METE Als. BAPAK PETU pada saat itu karena korban terlebih dahulu memotong ayah kandung Saksi anak II Yaitu Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan Saksi Anak II

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penyerangan
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di kebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Sekitar Pukul 14.15 WITA Terdakwa sedang berada dirumahnya dikampung Buka Dadu, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa I melihat korban PAULUS METE Als. BAPAK PETU sedang menanam patok di kebun milik Terdakwa I;
- bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri korban dan menegur korban dengan mengatakan "ini saya punya kebun, bukan kau punya hak" dan Terdakwa I langsung mencabut patok tersebut kemudian korban tidak terima dan langsung mencabut parang miliknya dan mengayun ke Terdakwa I sampai Terdakwa I terjatuh dit tanah setelah itu korban langsung memotong Terdakwa I menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai telapak kaki kiri Terdakwa dan yang kedua mengenai tangan kiri Terdakwa I
- bahwa setelah itu Terdakwa berteriak dan didengar oleh Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX yang kemudian Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX datang dan langsung memeluk korban dan berusaha untuk mengamankan parang milik korban sehingga korban dan Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU terjatuh ke arah depan setelah itu Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan Saksi Anak II yang melihat kejadian tersebut datang dan Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL langsung memukul korban menggunakan kayu alu di kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan di kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali
- bahwa setelah itu Terdakwa MARSELINUS MONE Als. MARSEL memberikan kayu alu tersebut kepada SAKSI ANAK II dan Saksi Anak II langsung memukul korban di kepala belakang bagian kanan sebanyak 2

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali setelah itu datang Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI As. BAPAK MARLIN untuk membawa Terdakwa I kerumahnya dan setelah itu Terdakwa I tidak melihat lagi kejadian selanjutnya;

- bahwa Saksi tidak melakukan pelemparan terhadap korban;
- Bahwa Saksi pernah melakukan rekontruksi di kepolisian dan itu benar

Menimbang bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penyerangan
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat dikebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa II sedang berada di rumah dan pada saat itu Terdakwa II sedang tidur ,tiba tiba Terdakwa II mendengar ada keributan dari arah rumah milik PAULUS POKA METE mendengar suara ribut tersebut Terdakwa II langsung berlari menuju ke belakang rumah milik PAULUS POKA METE sambil membawa alu.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di sana Terdakwa II melihat ALEXSANDER RENDI RADU sedang memeluk dan menekan korban ke tanah karena melihat kejadian tersebut Terdakwa II langsung bertari menuju tempat kejadian dan langsung memukul korban di kaki sebanyak 2 ( dua ) kali menggunakan kayu alu kemudian korban jatuh dan selanjutnya Terdakwa II memukul lagi kepalanya korban menggunakan kayu alu sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa II langsung menyimpan alu di tempat kejadian dan Terdakwa langsung berlari ke rumahnya om yang berada, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bersembunyi
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa II yaitu PAULUS POKA METE, SAKSI ANAK II,,ALEXANDER RENDI RADU dan.YOHANES DARA TAMBI
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan hal itu adalah ingin membantu PAULUS POKA METE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa III telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penyerangan
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat dikebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar Pukul 14:15 WITA Terdakwa III sedang berada dirumah dikampung Paneta Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian datang anak dari Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA, PUTRI dan mengatakan bahwa Terdakwa I PAULUS POKA METE Als BAPAK ITA memanggil Terdakwa III kerumahnya kemudian Terdakwa III langsung menuju ke rumah PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA
- Bahwa sebelum sampai dirumahnya Terdakwa III melihat Korban dan Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA sedang bertengkar mulut kemudian Korban mengejar Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan melihat kejadian tersebut Terdakwa III langsung melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban mencabut parang miliknya dan mengayunkan kearah Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan mengenai tangan kiri setelah itu korban kembali memotong Terdakwa I PAULUS POKA METE Als BAPAK ITA di telapak kaki bagian kiri kemudian korban kembali mengayunkan parang miliknya namun tidak sempat karena Terdakwa III langsung memeluk korban sehingga Terdakwa III dan korban terjatuh kearah depan
- Bahwa kemudian istri dari korban berteriak "mati sudah saya punya suami" kemudian Anak MARSELINUS MONE Als. MARSEL datang dengan membawa kayu alu dan langsung memukul korban dengan kayu alu tersebut di kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan di kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III memanggil YOHANIS DARA TAMBI Als. BAPAK MARLIN untuk mengamankan parang milik korban yang masih dalam genggamannya setelah itu SAKSI ANAK II datang dan memukul korban di kepala belakang bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu korban langsung pingsan dan Terdakwa III langsung mengevakuasi PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA yang sudah dalam keadaan terluka kerumah PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA setelah itu SAKSI ANAK II kembali menghampiri korban ditempat kejadian dan memotong korban di lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa II yaitu PAULUS POKA METE, SAKSI ANAK II, ALEXANDER RENDI RADU dan YOHANES DARA TAMBI
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa III melakukan hal tersebut adalah karena masalah tanah antara Korban dengan Terdakwa I PAULUS POKA METE Als BAPAK ITA;

Menimbang bahwa Terdakwa IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penyerangan
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat di kebun dekat rumah Anak di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu PAULUS METE Als. BAPAK PETU dari Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada Saat Terdakwa IV menuju ke rumah PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA namun sebelum sampai dirumahnya Terdakwa IV melihat Korban mengejar Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA dan Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA terjatuh ketanah kemudian korban langsung memotong Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA mengenai kaki Kiri dari PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA
- Bahwa setelah itu korban kembali memotong Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA yang kedua kali dan mengenai tangan kiri dari Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA setelah itu Terdakwa IV melihat Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX langsung memeluk korban dari arah belakang dan mendorong korban ke arah depan sehingga korban terjatuh setelah itu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU menyuruh saya untuk mengambil parang milik korban yang masih di pegang



korban kemudian Terdakwa IV ambil parang tersebut dan membuang parang tersebut setelah itu Terdakwa IV langsung membawa PAULUS ROKA METE Als. BAPAK ITA yang sudah dalam keadaan terluka kerumah Terdakwa IV di Kampung Paneta, Desa Manggani, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa peran dari SAKSI ANAK II memukul kepala bagian belakang kanan korban dengan kayu alu sebanyak 2 (dua) kali dan memotong kedua lengan korban yang masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan parang Terdakwa II MARSELINUS MONE Als MARSEL memukul kaki kanan korban dengan kayu alu sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian belakang kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan hak nya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang bahwa Penuntut umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor:8/VER/10/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama korban PAULUS METE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - a. Pemeriksaan fisik :Kesadaran tidak sadar, pernapasan dua belas kali permenit, terdengar adanya sumbatan jalan napas, nadi tidak dapat dievaluasi, saturasi oksigen tidak dapat dievaluasi dan akral dingin.
  - b. Pemeriksaan luka-luka :
    - Tampak memar pada mata bagian kanan
    - Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar
    - Pada pundak kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata berukuran lima belas kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif
    - Pada pundak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata ukuran dua puluh kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif.
    - Pada kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali empat sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.
    - Pada kepala bagian belakang kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.



3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Pukul 16.14 WITA

- Melakukan pembersihan jalan napas dan pemberian oksigen dengan pompa.
- Pemasangan infus dan resusitasi cairan.
- Melakukan pembersihan luka dan menjahit luka terbuka.

Pukul 16.30 WITA

- Dilakukan resusitasi jantung paru selama empat puluh menit tetapi tidak ada respon.

4. Korban dinyatakan meninggal pukul 17.00 WITA.

5. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka pada pundak kiri dan kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, juga luka pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka-luka tersebut merupakan jenis luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut hingga kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat dikebun di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap Korban Paulus Mete als bapak Petu
- Bahwa pada tempat dan waktu kejadian tersebut Para Terdakwa berada di tempat kejadian bersama dengan Korban Dan Saksi anak jelita Kodi Mete als Ita
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Anak sedang bermain di dekat tempat kejadian tersebut kemudian ayah kandung Saksi Anak PAULUS METE Als. BAPAK PETU yang sementara menanam batang ubi di kebun tempat kejadian kemudian ditanya oleh Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA yang juga berada di tempat kejadian tersebut "buat apa disitu" kemudian korban menjawab "sedang tanam ubi"
- Bahwa setelah itu Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA melempari korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban namun tidak mengenai korban kemudian korban membalas melempari pelaku sebanyak 1 (satu) kali namun meleset, kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA pergi memanggil teman-temannya yaitu Terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX dengan Terdakwa IV YOHANES DARA TAMBI Als BAPAK MARLIN yang berada di kampung sebelah.

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan SAKSI ANAK II yang juga sudah berada ditempat kejadian kemudian bersama-sama menyerang korban kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA mendekat ke korban dan berusaha untuk memotong korban menggunakan parang di tahan oleh korban menggunakan tangan yang menyebabkan luka pada tangan kiri korban kemudian korban membalas dengan memotong pelaku dengan parang di bagian tangan kiri setelah itu Terdakwa I terjatuh kemudian pada saat pelaku terjatuh korban memotong telapak kaki bagian kiri Terdakwa I setelah itu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX langsung memeluk korban dari belakang setelah itu korban di pukul oleh Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL menggunakan kayu alu di kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban terjatuh kedepan dengan posisi kedua tangan masih menopang ditanah dan salah satu tangan masih memegang parang milik korban setelah itu SAKSI ANAK II mengambil kayu alu dari Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di kepala belakang bagian Kanan yang membuat korban langsung tergeletak ditanah, setelah itu SAKSI ANAK II mengambil parang milik korban dan memotong korban di lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka kemudian karena takut melihat hal tersebut Saksi langsung berlari kerumah;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa parang dan Kayu Alu serta batu
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Paulus Mete Als Bapak Petu menderita Luka Luka hingga menyebabkan kematian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:8/VER/10/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama korban PAULUS METE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban datang diantar dalam keadaan tidak sadar.
  2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
    - a. Pemeriksaan fisik :Kesadaran tidak sadar, pernapasan dua belas kali permenit, terdengar adanya sumbatan jalan napas, nadi tidak dapat dievaluasi, saturasi oksigen tidak dapat dievaluasi dan akral dingin.
    - b. Pemeriksaan luka-luka :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar pada mata bagian kanan
- Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar
- Pada pundak kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata berukuran lima belas kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif
- Pada pundak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata ukuran dua puluh kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif.
- Pada kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali empat sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.
- Pada kepala bagian belakang kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.

### 3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Pukul 16.14 WITA

- Melakukan pembersihan jalan napas dan pemberian oksigen dengan pompa.
- Pemasangan infus dan resusitasi cairan.
- Melakukan pembersihan luka dan menjahit luka terbuka.

Pukul 16.30 WITA

- Dilakukan resusitasi jantung paru selama empat puluh menit tetapi tidak ada respon.

### 4. Korban dinyatakan meninggal pukul 17.00 WITA.

### 5. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka pada pundak kiri dan kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, juga luka pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka-luka tersebut merupakan jenis luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut hingga kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -2 (Dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I Paulus Poka Mete als Bapak Ita, Terdakwa II Marselinus Mone Als Marsel, Terdakwa III Alexander Rendi Radu Als Alex dan Terdakwa IV Yohanes Dara Tambi als Bapak Marsel yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak





terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini **Terdakwa I Paulus Poka Mete als Bapak Ita, Terdakwa II Marselinus Mone Als Marsel, Terdakwa III Alexander Rendi Radu Als Alex dan Terdakwa IV Yohanes Dara Tambi als Bapak Marsel** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

#### **Ad.2. Unsur Dengan Terang Terangan**

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat dikebun di Kampung Buka Dadu , Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap Korban Paulus Mete als bapak Petu yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Menimbang bahwa peristiwa penyerangan ini terjadi karena pada awalnya Antara Korban Paulus Mete dan Terdakwa I Paulus Poka Mete terlibat percekcoakan perihal batas kebun yang akan ditanami Ubi oleh Korban Paulus Poka Mete dimana menurut Terdakwa I ubi tersebut ditanam di lahan miliknya

Menimbang bahwa dari percekcoakan tersebut kemudian berujung keperistiwa penyerangan dimana Korban yang melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I dengan cara melemparkan batu patok kearah



Terdakwa I dan Kemudian mengayunkan parangnya memotong Terdakwa I menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai telapak kaki kiri Terdakwa dan yang kedua mengenai tangan kiri Terdakwa I

Menimbang bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Oktavianus Mone mendengar Keributan yang terjadi dan kemudian bersama sama datang ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa I sedang diserang oleh korban, sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mendatangi Korban dan melakukan penyerangan terhadap korban beberapa kali ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Lokasi kejadian berada di kebun dimana kebun tersebut dekat dengan pemukiman dan dapat dilihat secara umum sehingga unsur dengan terang terangan telah terpenuhi

**Ad.3.Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan Maut ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan tenaga bersama” ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah “Dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama/ tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut pasal 170 KUHP ialah Perbuatan



yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Para Terdakwa bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan Pasal 170 KUHP adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari "Merusak Barang" atau "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut harus mencapai akibat dari perbuatan tersebut yaitu adanya seseorang yang meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 14.15 Wita bertempat dikebun di Kampung Buka Dadu, Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap Korban Paulus Mete als bapak Petu yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa peristiwa penyerangan ini terjadi karena pada awalnya Antara Korban Paulus Mete dan Terdakwa I Paulus Poka Mete terlibat percekocokan perihal batas kebun yang akan ditanami Ubi oleh Korban Paulus Poka Mete dimana menurut Terdakwa I ubi tersebut ditanam di lahan miliknya

Menimbang, bahwa dari percekocokan tersebut kemudian berujung keperistiwa penyerangan dimana Korban yang melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I dengan cara melemparkan batu patok kearah Terdakwa I dan Kemudian mengayunkan parangnya memotong Terdakwa I menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai telapak kaki kiri Terdakwa dan yang kedua mengenai tangan kiri Terdakwa I

Menimbang, bahwa kemudian setelah para Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan SAKSI ANAK II yang juga sudah berada ditempat kejadian kemudian bersama-sama menyerang korban kemudian Terdakwa I PAULUS POKA METE Als. BAPAK ITA mendekat ke korban dan berusaha untuk memotong korban menggunakan parang di tahan oleh korban menggunakan tangan yang menyebabkan luka pada tangan kiri korban kemudian korban membalas dengan memotong Terdakwa I



dengan parang di bagian tangan kiri setelah itu Terdakwa I terjatuh kemudian pada saat pelaku terjatuh korban memotong telapak kaki bagian kiri Terdakwa I setelah itu Terdakwa III ALEXANDER RENDI RADU Als. ALEX langsung memeluk korban dari belakang setelah itu korban di pukul oleh Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL menggunakan kayu alu di kepala belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban terjatuh kedepan dengan posisi kedua tangan masih menopang ditanah dan salah satu tangan masih memegang parang milik korban setelah itu SAKSI ANAK II mengambil kayu alu dari Terdakwa II MARSELINUS MONE Als. MARSEL dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di kepala belakang bagian Kanan yang membuat korban langsung tergeletak ditanah, setelah itu SAKSI ANAK II mengambil parang milik korban dan memotong korban di lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut Korban Paulus Mete mengalami luka luka hingga meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor:8/VER/10/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama korban PAULUS METE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - a. Pemeriksaan fisik :Kesadaran tidak sadar, pernapasan dua belas kali permenit, terdengar adanya sumbatan jalan napas, nadi tidak dapat dievaluasi, saturasi oksigen tidak dapat dievaluasi dan akral dingin.
  - b. Pemeriksaan luka-luka :
    - Tampak memar pada mata bagian kanan
    - Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar
    - Pada pundak kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata berukuran lima belas kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif
    - Pada pundak kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata ukuran dua puluh kali lima sentimeter dengan dasar otot, tampak jembatan jaringan, tidak tampak pendarahan aktif.
    - Pada kepala bagian belakang kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali empat sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.
    - Pada kepala bagian belakang kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali satu sentimeter dengan dasar tulang, tidak tampak pendarahan aktif, terdengar suara gemertak saat perabaan.



3. Pada korban dilakukan Tindakan :

Pukul 16.14 WITA

- Melakukan pembersihan jalan napas dan pemberian oksigen dengan pompa.
- Pemasangan infus dan resusitasi cairan.
- Melakukan pembersihan luka dan menjahit luka terbuka.

Pukul 16.30 WITA

- Dilakukan resusitasi jantung paru selama empat puluh menit tetapi tidak ada respon.

4. Korban dinyatakan meninggal pukul 17.00 WITA.

5. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, ditemukan luka pada pundak kiri dan kanan yang diakibatkan oleh benda tajam, juga luka pada kepala bagian belakang yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka-luka tersebut merupakan jenis luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut hingga kematian.

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka berdua tidak ikut melakukan penyerangan karena terdakwa I menerangkan jika Terdakwa I adalah korban juga karena di serang terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I pergi di bantu oleh Terdakwa IV untuk mengamankan diri

Menimbang bahwa terhadap bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV Para Terdakwa tidak bisa membuktikannya baik dengan menghadirkan saksi atau menghadirkan alat bukti lainnya sehingga terhadap sanggahan Terdakwa I dan Terdakwa IV perlu dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan luka dan rasa sakit hingga akibat banyaknya perlukaan yang dialami oleh korban, korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum diatas, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan Maut telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar baju kaus berwarna biru;
- 1 (Satu) Lembar celana pendek kain berwarna hitam;
- 1 (Satu) batang kayu alu dari kayu pohon kopi;
- 1 (Satu) Lembar Jaket berwarna biru tua;
- 1 (Satu) Batang sarung parang yang terbuat dari kayu linyo berwarna hitam yang dililit dengan tali nilon hitam sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;
- 1 (Satu) Batang sarung parang yang terbuat dari kayu linyo yang dililit dengan tali nilon berwarna hitam sebanyak 9 (sembilan) lilitan dalam kondisi patah;
- 6 (enam) Buah batu gunung

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka luka dan meninggal dunia ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Duka kepada Keluarga Korban
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
  - Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam proses persidangan;
  - Para Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Masing Masing keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Paulus Poka Meta Als Bapak Ita**, Terdakwa II **Marselinus Mone Als Marsel**, Terdakwa III **Alexander Rendi Radu Als Alex**, dan Terdakwa IV **Yohanes Dara Tambi Als Bapak Marlin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Maut” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Robin Pangihutan, S.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D Lumban Gaol  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H